



PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 1.A.1 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat karena itu terhadap merokok yang dapat membahayakan kesehatan Individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung perlu dilakukan upaya pengendalian dampak merokok terhadap kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas udara yang baik dan sehat serta melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, Pemerintah Kabupaten Indramayu berkewajiban mengendalikan aktifitas merokok dengan cara menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ME/NIKES/PIB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor Seri D. 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D. 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
5. Pimpinan atau penanggungjawab adalah Orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya, memimpin atas kegiatan dan/atau usaha ditempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok baik milik pemerintah maupun swasta.
6. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
7. Orang adalah subyek hukum orang perorangan dan / atau kelompok orang.
8. Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.

9. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghirup rokok.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan tertutup yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
12. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat termasuk diantaranya adalah tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah, gedung perkantoran umum, tempat pelayanan umum antara lain terminal angkutan umum termasuk pusat perbelanjaan, pasar serba ada, pasar tradisional, hotel, restoran, warung makan, tempat rekreasi dan sejenisnya.
13. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja melakukan kegiatan baik itu bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaannya termasuk diantaranya adalah kawasan pabrik, gudang tempat penyimpanan barang atau hasil produksi, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.
14. Ruang tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan seluruh sisinya dibatasi oleh dinding terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
15. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, ruang pelatihan, auditorium, museum dan lingkungannya.
16. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya, antara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak.
17. Arena Kegiatan Anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan bermain anak-anak baik yang berada di ruang tertutup maupun ruang terbuka beserta lingkungannya seperti Tempat Penitipan Anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak.
18. Tempat Ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
19. Sarana olah raga adalah tempat dan fasilitas olah raga.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Penetapan KTR berazaskan :

- a. kesehatan manusia;
- b. keadilan;
- c. keterpaduan dan keserasian;
- d. kemanfaatan umum; dan
- e. keseimbangan lingkungan;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan :

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok orang lain;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Prinsip Penetapan KTR adalah:

- a. tidak mengizinkan dan / atau membiarkan orang merokok dikawasan;
- b. tidak memaparkan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok.
- c. Tidak ada ruang merokok ditempat umum / tempat kerja tertutup di daerah

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 6

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.

Pasal 7

Setiap pengelola, pimpinan dan / atau penanggungjawab KTR agar :

- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan / atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca dan / atau didengar dengan baik.

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat/ruangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok bertanggung jawab atas pelaksanaan KTR.
- (2) Pimpinan atau Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya KTR.
- (3) Tanggung jawab Pimpinan atau Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. meletakkan tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.

BAB IV

RUANG LINGKUP KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 9

Ruang lingkup KTR meliputi:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat bermain anak;
- d. tempat ibadah;

- e. tempat kerja;
- f. tempat umum;
- g. angkutan umum;
- h. fasilitas olahraga;

Pasal 10

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dan huruf f dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. tidak berdekatan dengan pintu masuk dan keluar; dan
 - d. tidak berdekatan dengan tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 11

Pemimpin atau Penanggung Jawab tempat dan atau ruangan yang ditetapkan sebagai KTR dilarang:

- a. menyediakan tempat untuk merokok di dalam gedung dan menyediakan rokok;
- b. menyediakan asbak di KTR; dan
- c. mengizinkan atau membiarkan orang merokok di KTR.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya KTR.
- (2) Peran masyarakat diarahkan untuk:
 - a. menggunakan hak azasinya agar terlindungi dari paparan asap rokok orang lain;
 - b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang (pengawas) dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 13

Peran masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- d. memberitahu pemimpin atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran.

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyebarkan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
 - b. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan semua SKPD dan Kuwu berperan aktif dalam :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak/elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 16

- (1) Pengendalian dilakukan dalam upaya mengarahkan pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kunjungan pada Lokasi Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengendalian KTR dilakukan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kewenangan untuk masuk ke Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja untuk melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada semua pimpinan SKPD dan Kuwu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7,8 dan 11 dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. Teguran/ peringatan;
- b. Perintah untuk meninggalkan lokasi KTR;
- c. Paksaan untuk meninggalkan lokasi KTR

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, setiap Pemimpin atau Penanggung jawab KTR, harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal **6 Januari 2015**



diundangkan di Indramayu
pada tanggal **6 Januari 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015 NOMOR

1.A.1